

Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia

Abdul Mujib *

Abstrak: Sebagai sebuah produk keilmuan hukum Islam, produk perbankan syari'ah, semestinya merupakan hasil dari interpretasi sebagaimana yang diharapkan dalam teori interpretasi yang, atau berangkat dari kenyataan dan kebutuhan pasar.

Pada interpretasi tingkat kedua, yaitu tingkat aplikasi lembaga keuangan syariah interpretasi tertumpu pada dua metode, yaitu *akomodatif* dan *asimilasi*. Kedua metode ini, khususnya akomodatif, selama beberapa tahun terakhir tidak dapat memposisikan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis theologies, akan tetapi sebaliknya justru dipersamakan dengan produk-produk konvensional.

Sehingga metode yang ditawarkan dalam pengembangan produk perbankan syariah di masa-masa mendatang adalah dengan menggunakan metode tanpa batas (*boundless*). Di mana metode *boundless* berakat dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat, kemudian dilakukan penelaahan untuk menetapkan kerangka akad yang dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan pasar tersebut.

Kata kunci: intepretasi norma fiqh, produk perbankan syari'ah

Pendahuluan

Kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem keuangan perbankan menjadi penting, mengingat sistem perbankan dalam kehidupan ekonomi modern memegang peranan yang cukup dominan, khususnya bagi negara-negara yang berpenduduk muslim. Perubahan sistem dilakukan dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap konsep dasar Islam.¹

* Dosen Program Studi Muamalat/Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Edisi Indonesia oleh Ikhwan Abidin, (Jakarta; Gema Insani Press,2000), p. xxvi. Lihat juga, PA. Rifai Hasan,

Di Indonesia, arah perubahan sistem tersebut baru muncul pada tahun 1992,² ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, namun perdebatan terkait dengan eksistensi dari sistem perbankan syari'ah sendiri telah lama diperdebatkan oleh berbagai elemen. Perkembangannya baru dirasakan beberapa tahun terakhir, setelah enam belas tahun sistem ini dioperasikan, yang ditandai dengan hadirnya beberapa bank umum syari'ah.³

Sebagai *financial intermediary institution* perbankan syari'ah menawarkan beberapa produk, baik produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi; *wadi'ah* dan *mudarabah*, penyaluran dana (*financing*), seperti; *jual-beli* (*murabahah*, *salam*, dan *istisna'*), *ijarah*, *bagi hasil* (*musyarakah* dan *mudarabah*)

“Ekonomi Islam: Gagasan, Kritik dan Harapan”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol II, No. 9 (1991), p. 3.

² Perbankan syari'ah mendapatkan peluang setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Kondisi ini terjadi seiring dengan keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah dalam penentuan suku bunga termasuk di dalamnya adalah suku bunga nol. Sungguhpun demikian kondisi ini belumlah memungkinkan untuk membuka lembaga perbankan baru. Baru pada tahun 1988 setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan 'PAKTO' yang memberikan kesempatan untuk mendirikan institusi keuangan baru. Namun kembali lagi kondisi ini belum seratus persen memberikan kondisi yang kondusif untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Baru setelah lahirnya Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, di mana dalam UU tersebut memberikan kepastian hukum kepada lembaga perbankan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya, baik dalam bentuk bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Baca Drs. Muhammad, M.Ag. (ed) *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), p. 58

³ Kendati secara umum asset total dari perbankan syari'ah saat ini masih relatif kecil. Tercatat hingga akhir triwulan pertama tahun 2005 ini asset perbankan syari'ah telah mencapai 15,6 triliun. Sejak awal pendiriannya hingga saat ini perbankan syari'ah Indonesia secara keseluruhan telah menunjukkan perkembangan yang cukup fantastis terutama dalam segi kuantitas layanan. Saat ini telah beroperasi 3 bank umum syari'ah, 16 unit usaha syari'ah dan 88 BPR syari'ah yang didukung oleh 455 kantor pelayanan kas. Kendati volume usaha menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama dari perolehan dana pihak ketiga (DPK) yang mengalami peningkatan 72,5 persen, sehingga pada triwulan pertama tahun ini total dana pihak ketiga adalah 11,8 triliun.

maupun jasa-jasa lainnya (*services*) berdasarkan prinsip syari'ah, seperti *hawalah, rahn, kafalah, dan sarf*. Di Indonesia produk-produk ini pada awalnya diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. UU ini dilengkapi dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia, 12 Mei 1999, No 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah, 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasar Prinsip Syari'a.⁴ Saat ini perbankan syariah beroperasi dengan berlandaskan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Produk perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam UU dan SK Direksi BI tersebut di atas merupakan penjabaran dari konsep dasar syariat Islam yang dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI melalui fatwanya, baik yang merujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadis maupun pada literatur hukum Islam [fiqh].

Secara spesifik tulisan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritik dan metodologis terkait dengan penetapan produk perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya mendiskripsikan karakteristik dari pola interpretasi dalam produk perbankan syariah.

Sejarah Perbankan Syariah Indonesia

Di Indonesia sepanjang awal abad ke-20, sistem keuangan syariah sekedar menjadi bahan diskusi dan retorika. Sehingga belum ada langkah nyata dan praktis untuk mengimplementasikan gagasan mulia tersebut. Padahal, telah muncul kesadaran bahwa bank syariah merupakan solusi masalah ekonomi untuk kesejahteraan sosial di negara-negara Islam.

Bank syariah di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Majelis

⁴ Deputi Bank Indonesia (BI), *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta ; Deputi Bank Indonesia (BI)2003), P.2

Ulama Indonesia (MUI)⁵ dan pemerintah. Proses pendiriannyapun mendapatkan dukungan yang kuat dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)⁶ dan beberapa pengusaha muslim.⁷

Pada awalnya berdirinya bank syariah tersebut belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional.⁸ Kendala utamanya adalah ketidakjelasan regulasi dan landasan mormatif dari lembaga keuangan ini.

Awal beroperasinya perbankan syariah Indonesia mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992. Selanjutnya, semenjak tahun 1998 keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, undang-undang ini mengatur agak spesifiksecara landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan. Dengan kerangka normative ini hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, bank syariah mandiri dan bank mega syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit

⁵ Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga “keulamaan” non pemerintah yang independen didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Tujuan dari pendirian lembaga ini adalah untuk menghimpun pendapat dan pikiran-pikiran ulama Indonesia, dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman, adil dan makmur. Di samping itu lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan fatwa dan pendapat serta nasehat bagi pemerintah dan masyarakat tentang agama. Lihat Harun Nasution (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1988), p. 555

⁶ Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia adalah lembaga social yag didirikan untuk menampung dan mewartahi para pakar dan cendekiawan muslim secara nasional. Didirikan utuk pertama kalinya di Malang pada desember 1990. Peran strategisnya adalah sebagai agen perubahan, inspirator, motor penggerak dan sekaligus sebagai katalisator bagi kemajuan ummat Islam dan segenap bangsa Indonesia.

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, p. 25. Lihat juga Angelo M. Venardos, *Islamic Banking and Finance In South-East Asia Its Development and Future*, (Singapura: world Scientific Publishing, 2005), p. 7

⁸ Bahkan lembaga keuangan ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.

usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).⁹ Selanjutnya, landasan normative yang secara lebih lugas mengatur perbankan syariah adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini sudah merupakan peraturan secara keseluruhan berisi tentang system dan operasional perbankan syariah secara mandiri, artinya bahwa regulasi perbankan syariah dan konvensional diatur dalam undang-undang yang terpisah.

Beberapa Hasil Aplikasi dan Interpretasi

Perkembangan bisnis perbankan syariah dewasa ini menuntut para pemegang kendali dan regulasi perbankan Indonesia untuk berpikir keras guna melahirkan satu konsep yang bebas dari stigma negative. Bagaimanapun perbankan syariah sebagai sebuah alternative konsep dalam dunia bisnis modern sangatlah diperlukan. Untuk mendukung kearah itu, maka penggabungan semangat 'Islamisasi' pengetahuan dengan pembaharuan di bidang perbankan menjadi satu keniscayaan.

Penetapan Dewan Syariah Nasional sebagai pemegang kendali regulasi idiologis produk perbankan syariah cukup beralasan, yaitu dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan

⁹ Data Statistik Perkembangan Perbankan Islam BI 2006. Perubahan undang-undang no 7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjadi penting mengingat bank merupakan salah satu ujung tombak roda perekonomian suatu bangsa, sehingga kehadirannya dalam kehidupan ekonomi negara menjadi penting. Posisi penting dari lembaga keuangan ini adalah sebagai intermediary dalam kehidupan dan aktifitas ekonomi sebuah negara. Di Indonesia sendiri fungsi dan peranannya sangat penting terutama sebagai penyokong utama dalam proses pembangunan ekonomi. Mengingat pentingnya fungsi dan peranan dari lembaga ini, maka keterlibatan negara dalam kehidupan dan usaha lembaga keuangan perbankan menjadi perlu. Kehadiran negara dalam dunia bisnis keuangan perbankan ini adalah dalam rangka mengatur berbagai aktifitas dan kegiatan usaha agar benar-benar dapat membantu mensukseskan pembangunan dan memperlancar roda perekonomian nasional.

pendapat dan persepsi terhadap produk –produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam aplikasinya hasil fatwa tersebut dikembangkan dalam bentuk produk oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada lembaga keuangan syariah yang secara utuh menerapkan fatwa tersebut menjadi produk pada lembaganya dan ada pula yang menggunakannya sebagai dasar pijikan dalam menetapkan produk.

Sebagai contoh dapat diperhatikan dalam produk yang diluncurkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Secara garis besar bank muamalat Indonesia membangun dua produk yaitu produk penyimpanan dan Penyaluran dana. Pada produk penyimpanan dana Bank Muamalat Indonesia menjabarkannya dalam beberapa instrument, yaitu Tabungan Ummat, Tabungan Ummat Junior, Shar-E, Tabungan haji Arofah, Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Deposito Fulinvest

Untuk tabungan ummat, sebagaimana tabungan yang umum terjadi pada lembaga-lembaga keuangan, tabungan ummat merupakan sarana investasi yang dijalankan dengan konsep syariah dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya serta bagi hasil pada setiap bulannya. Sebagaimana tabungan ummat, tabungan ummat junior dan Shar-E serta tabungan haji arofah juga didedikasikan sebagai sarana investasi yang menggunakan konsep syariah dan mendapatkan fasilitas bagi hasil. Seluruh produk ini mengacu pada bentuk tabungan yang menggunakan konsep bagi hasil sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional¹⁰

Bentuk lain dari produk penyimpanan dana pada Bank Muamalat Indonesia adalah Giro Wadiah. Giro ini merupakan instrumen yang digunakan Bank Muamalat Indonesia untuk

¹⁰ Lihat Fatwa DSN Nomer No:02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan

menggalang dana dari masyarakat. Mekanismenya, bahwa nasabah menitipkan dananya pada bank sebagai titipan murni dengan tanpa perjanjian pembagian hasil. Instrumen ini mengacu pada fatwa dewan syariah nasional.¹¹ Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa Giro yang direkomendasikan adalah dalam bentuk Wadhiah atau Mudharabah.

Selain giro Bank Muamalat Indonesia juga menggunakan instrumen Deposito. Instrumen ini dalam Bank Muamalat Indonesia dijadikan produk untuk melakukan investasi bagi nasabah dengan pembagaian keuntungan yang didasarakn pada konsep syariah. Instrumen ini menggunakan akad mudharabah sebagaimana yang diamanatkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional.¹²

Selain produk penyimpanan dana Bank Muamalat Indonesia juga memberlakukan produk pengelolaan dana, produk ini disusun dengan instrument berupa piutang murabahah, piutang istisna', pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan rahn.

Untuk dua produk pengelolaan dana yang pertama, oleh Bank Muamalat Indonesia menggunakan konsepsi yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tetang produk jual beli murabahah.¹³ Dalam prakteknya instrument ini oleh

¹¹ Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:01/DSNMUI/IV/2000 tentang Giro.

¹² Lihat Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito. Lihat juga Surat Edaran Bank Indonesia No.27/160/UPG tahun 1995 tentang PPh Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto SBI; Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*); Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹³ Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. Lihat juga ketentuan tentang Uang MUKA dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:13/DSNMUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah. Ketentuan lain yang lazim digunakan dalam mekanisme

Bank Muamalat Indonesia digunakan untuk pembiayaan konsumtif bagi nasabah yang membutuhkan pengadaan barang baik untuk investasi maupun untuk barang konsumsi. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara diangsur berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan kesanggupan nasabah.

Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, oleh Bank Muamalat dipergunakan untuk menyediakan dana bagi pengembangan usaha dan investasi. Pengelolaan dana investasi ini dilakukan dalam tempo dan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama antara Bank Muamalat Indonesia sebagai shahibul mal dengan nasabah sebagai mudharibnya. Instrumen ini tunduk dan mengacu pada system yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.¹⁴

instrumen ini adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:16/DSNMUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:23/DSNMUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:46/DSNMUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:47/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:48/DSNMUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

¹⁴ Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Lihat juga fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSNMUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah. Lihat juga Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Lihat juga Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Perhatikan juga Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. juga Peraturan Bank Indonesia No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain Bank Muamalat Indonesia, penulis juga mencoba menelusuri aplikasi penggunaan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut pada Bank Syariah Mandiri. Secara umum produk yang diselenggarakan oleh salah satu bank umum syariah milik pemerintah ini adalah sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Implementasi fatwa yang dilakukan terangkum pada produk-produk pengumpulan dana sebagai berikut: Pertama; tabungan yang diwujudkan dalam bentuk tabungan BSM, Mabrur, Investasi Cendekia, Berencana BSM, Simpatik BSM dan tabungan BSM Dollar. Kedua, adalah Deposito BSM, Deposito BSM Dollar serta Giro BSM. Sedangkan untuk produk-produk pembiayaannya disusun dalam instrument sebagai berikut; Pertama; Pembiayaan konsumtif. Kedua Pembiayaan Produktif.

Pada instrumen pengumpulan dana Bank Syariah Mandiri yang berupa tabungan secara keseluruhan sama dengan lembaga keuangan lainnya. Di mana system dan mekanisme yang digunakan mengacu pada mekanisme tabungan pada umumnya, hanya saja pada tabungan BSM nasabah mendapatkan pembagian keuntungan berupa bagi hasil. Sedangkan untuk Deposito dan Giro juga tidak jauh berbeda dengan produk-produk senada pada bank-bank lain termasuk konvensional, hanya saja Bank Syariah Mandiri menggunakan produk ini dengan menggunakan landasan syariah dengan kompensasi bagi hasil.

Untuk produk pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Mandiri menggunakan kerangka kerja akad jual beli dan syirkah. Untuk bentuk akad yang pertama Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk pembiayaan kepemilikan ruman (Griya BSM), akad yang digunakan adalah akad murabahah dengan kombinasi Ijarah muntahiyak bitamlik. Sedangkan untuk produk syirkah, Bank Syariah Mandiri mengimplementasikannya dalam bentuk produk mudharabah dan musyarakan, kedua bentuk akad ini digunakan untuk pembiayaan investasi, di mana masing-masing pihak mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.

Di samping dua bentuk produk pembiayaan tersebut Bank Syariah Mandiri masih memiliki instrument lain untuk menggalang dan menyalurkan pembiayaan dari pihak ketiga, yaitu

Investa Syariah Berimbang. Produk ini dalam prakteknya adalah produk reksadana yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Mandiri Investama Sekuritas selaku manajemen investasinya. Dana nasabah yang tergabung dalam instrument ini akan dikelola sebagai dana investasi syariah oleh lembaga sekuritas ini dengan kompensasi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Sebagaimana kedua lembaga tersebut di atas bank-bank syariah lainnya seperti Mega Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan beberapa bank Syariah lainnya memiliki karakteristik produk yang hampir sama. Perbedaan terjadi hanya pada penamaan dan pencirian dari masing-masing produk tersebut.

Melihat dari bentuk produk dan pola implementasi produk tersebut, ada beberapa kasus yang bias ditelaah untuk sampai pada metode dan pola interpretasi yang telah dilakukan dalam penetapan produk perbankan syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kasusnya.

Pada kasus penetapan fatwa untuk produk pembiayaan salam. Pembiayaan salam adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: 1) transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan/atau Musyarakah; 2) transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik; 3) transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna'; 4) transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh; dan 5) transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Akad yang direkomendasikan dalam fatwa ini adalah Salam, Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Manajer Finance Bank Syariah Mandiri Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2008. Lihat www.syahiahmandiri.co.id.

persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Cara kerja dari produk ini adalah; 1) Pembiayaan Salam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dengan pesanan yang dibayar penuh dimuka berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad. 2) Spesifikasi barang salam disepakati pada saat akad transaksi salam; 3) Bank selaku pembeli barang Salam membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati; 4) Pembayaran harga oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat Akad disepakati. Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada Bank; 5) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan; 6) Bank sebagai pembeli tidak menjual barang yang belum diterima; 7) Dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan maka Bank dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; 8) Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain; 9) Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Bank memiliki pilihan untuk (i) membatalkan Akad dan meminta pengembalian dana hak Bank, (ii) menunggu penyerahan barang tersedia; atau, (iii) meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula; 10) Dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah; 11) Dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank

dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

Bagi bank produk ini dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin mempunyai barang tertentu berdasarkan pesanan dan sebagai upaya diversifikasi produk Bank sesuai kebutuhan yang diharapkan pasar. Sedangkan bagi nasabah, produk ini berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik untuk tujuan modal kerja maupun konsumsi.

Dari sisi resiko utama dari produk ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika modal Salam dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing dimana risiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar.

Penggunaan akad Salam dalam transaksi perbankan syariah diharuskan memenuhi beberapa ketentuan umum sebagai berikut: Ketentuan tentang Pembayaran: 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan tentang Barang: 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3) Penyerahannya dilakukan kemudian 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ketentuan tentang Salam Paralel: Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat: 1) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan 2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (*diskon*). 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat:

kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, b) Menunggu sampai barang tersedia.¹⁶

Produk ini merupakan duplikasi dari produk kredit multi guna pada beberapa perbankan konvensional, yang oleh Dewan syariah Nasional dikonversi kedalam produk pembiayaan salam.

Produk yang lain adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: 1) transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan/atau Musyarakah; 2) transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik; 3) transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna'; 4) transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh; dan 5) transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau musyarakah dan hasil pengelolannya sesuai dengan akad. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah 1) Mudharabah Kerjasama usaha antara pihak pemilik

¹⁶ Lihat Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:05/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Lihat Pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut ; 1) PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 2) PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 3) PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Ber-dasarkan Prinsip Syariah. 4) PBI No.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal. 2) Mudharabah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakup-Muthlaqah waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. 3) Mudharabah Mudharabah untuk kegiatan usaha yang Muqayyadah cakupannya dibatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Sedangkan mekalismenya adalah 1) Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai dengan akad mudharabah. 2) Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 3) Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. 4) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar. 5) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. 6) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbedabeda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. 7) Bank sebagai penyedia dana menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. 8) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*net revenue sharing*). Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha nasabah. 9) Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk

pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah. 10) Dalam hal salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dengan unsur kesengajaan maka bank atau pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi (*ta'widh*) atas biaya riil yang telah dikeluarkan. 11) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan mudharabah. 12) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank selaku mudharib berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dengan memperhatikan prinsip syariah.¹⁷

Produk ini dalam prakteknya sama dengan produk kredit usaha yang ada pada perbankan konvensional. Yang membedakan adalah pada bank konvensional perbankan menerapkan penarikan bunga atas kredit usaha yang diambil. Sedangkan pada perbankan syariah mengenakan sistem bagi hasil dari pengelolaan pembiayaan yang dilakukan.

Kerangka Interpretasi dalam Pembangunan Produk Perbankan Syariah Indonesia

Jika menelaah dari beberapa kasus aplikasi dan interpretasi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut di atas, maka model interpretasi sebagaimana yang telah terjadi pada produk perbankan syariah selama ini adalah *Akomodatif* dan *Asimilatif*.

Metode *akomodatif* menekankan cara-cara pragmatis dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa saat ini tidak ada satupun situasi ideal bagi bank syariah

¹⁷ Lihat Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

untuk melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. Karena itu bank syariah adalah bank konvensional yang “disyariahkan” dalam segala operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Metode ini mengambil dasarnya dari kaidah usul Fiqih:

“*Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”¹⁸

Akibatnya tidak mengherankan jika kemudian yang muncul ke permukaan adalah bank syariah yang produknya merupakan fotokopi produk konvensional dengan perubahan sedikit disana-sini. Misalnya, jika di bank konvensional ada “kredit modal kerja” maka di bank syariah ada “pembiayaan modal kerja” dengan spesifikasi yang nyaris tidak berbeda.

Jika terdapat produk Syariah tidak dapat mengakomodir produk perbankan, maka menurut metode ini produk syariah, harus “direvisi” atau disesuaikan kedalam produk perbankan. Maka tidak heran misalnya sampai saat ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah.

Padahal hampir seluruh ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan Mudharabah, pemilik modal/dana tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (mudharib).

Sedangkan metode *asimilatif* berfikir sebaliknya. Bank syariah merupakan salah satu personifikasi atau individu abstrak dari orang yang melakukan kontrak (akad) syariah-muamalah. Disebut demikian karena pelaksanaan akad syariah bukan hanya dapat dilaksanakan oleh bank, tetapi bisa juga oleh lembaga lain, seperti multifinance, asuransi, perusahaan sekuriti dan sebagainya. Dengan demikian, semua produk bank syariah adalah penjelmaan dari produk syariah. Jika misalnya bank syariah melakukan Murabahah, maka bank harus melakukan jual beli dalam arti yang sebenarnya. Artinya bank memang melakukan penjualan barang kepada nasabah dengan akte jual

¹⁸ Asyuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Ushul*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1978), p. 25

beli dan syarat-syarat sebagaimana lazimnya sebuah transaksi penjualan.

Jika kemudian produk bank tidak sesuai dengan syariah, maka suka atau tidak suka produk itu ditinggalkan. Sebab, berusaha untuk mencocok-cocokkannya dengan produk syariah akan membawa dampak kepada ketidakmurnian produk syariah. Padahal produk syariah sudah sedemikian lengkap dan baku.

Metode asimilatif memandang bahwa bank adalah semata-mata alat penerapan dari produk syariah yang tidak memiliki hak kapabilitas merubah atau merivisi produk Syariah. Akan banyak kerancuan yang terjadi jika produk syariah direvisi menurut sifat yang ada dalam produk perbankan.

Metode Alternatif dalam Pembangunan Produk Perbankan Syari'ah

Perkembangan mutakhir perbankan syariah belakangan ini tidak dapat dielakkan. Periode perkembangannya susah memasuki periode pematapan peran dan eksistensi dalam kancan bisnis perbankan nasional dan global. Di mana perbankan syariah sudah tidak beorientasi *theologies* semata, akan tetapi murni bisnis yang berlandaskan syariah. Untuk itu produk-produk yang menjadi andalan dari system perbankan syariah harus merupakan produk yang *fisieble* dan dapat diterima oleh seluruh lapisan dan golongan dalam masyarakat Indonesia.

Kalau meminjam katagorisasi yang dibuat oleh Hans Gadamer, bahwa interpretasi pada tingkat pertama, yaitu interpretasi yang dilakukan oleh Dewan Syariah nasional merupakan interpretasi yang berangkat dari wawasan kosong, di mana para pihak yang terlibat dalam perumusan draft fatwa tersebut tidak secara pas mengenal –untuk tidak mengatakan tidak mengetahui- dunia perbankan pada umumnya dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran dari produk-produk yang dihasilkan. Sehingga fatwa yang dihasilkan masih bersifat umum dan masih membutuhkan interpretasi kembali sebelum fatwa produk tersebut ditetapkan menjadi produk pada lembaga-lembaga keuangan syariah.

Setelah fatwa produk itu memasuki masa implementasi, lembaga keuangan syariah masing-masing melakukan interpretasi dengan pendekatan pada dua metode sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pada kondisi ini justru bertolak belakang dengan keadaan pada interpretasi pada tingkat pertama, di mana para pelaku interpretasi tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan perbankan yang memadai, maka pada tingkat kedua ini justru minim kemampuan pemahaman tentang dasar-dasar muamalah dan hukum-hukum transaksi Islam.

Untuk itu pada masa yang akan datang diperlukan metode baru dalam penyusunan produk perbankan syariah yang dapat menunjukkan karakter dasar dari prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud. Adapun metode tersebut adalah metode tanpa batas (*Boundless*), metode ini berbeda dengan kedua metode yang telah dilakukan oleh para pengas produk perbankan syariah sebelumnya, yaitu akomodatif dan asimilasi. Metode *boundless* berakar dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat, kemudian dilakukan penelaahan untuk menetapkan kerangka akad yang dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Metode ini sangat memanfaatkan fleksibilitas dan kebebasan dalam menyusun akad yang terdapat dalam fiqh muamalat sehingga dalam satu kebutuhan bisa jadi dua akad atau lebih bisa tampil bersamaan untuk menjawab permintaan pasar. Dari sini, maka metode ini diidentikkan dengan metode tanpa batas (*boundless*).

Untuk mengawal konsepsi syariah metode ini sementara dapat dikatakan sebagai metode yang cukup elegan dalam membangun produk perbankan syariah dan dapat meminimalisasai timbulnya interpretasi produk yang terjebak pada kesan kaku dan duplikasi.

Kesimpulan

Sebagai sebuah institusi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, dengan prinsip syari'ah sebagai modus dalam operasinya, sudah semestinya seluruh produknya merupakan hasil adaptasi dari konsep dasar syari'at Islam. Sehingga proses interpretasi konsep dasar Islam tersebut, khususnya yang berasal

dari literatur hukum Islam (fiqh), merupakan suatu keniscayaan. Kaitannya dengan interpretasi yang telah dilakukan pada tingkat pertama, adalah interpretasi yang dilakukan secara pragmatis dari norma fiqh yang dirangkum dari beberapa literature fiqh dan lintas mazhab. Di mana interpretasi yang dilakukan mengarah pada usaha bagaimana meyakinkan masyarakat khususnya muslim, bahwa produk tersebut merupakan konsep ideal Islam.

Sebagai sebuah produk keilmuan hukum Islam, produk perbankan syariah, semestinya merupakan hasil dari interpretasi sebagaimana yang diharapkan dalam teori interpretasi yang, atau berangkat dari kenyataan dan kebutuhan pasar.

Pada interpretasi tingkat kedua, yaitu tingkat aplikasi lembaga keuangan syariah interpretasi tertumpu pada dua metode, yaitu *akomodatif* dan *asimilasi*. Kedua metode ini, khususnya akomodatif, selama beberapa tahun terakhir tidak dapat memposisikan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis theologies, akan tetapi sebaliknya justru dipersamakan dengan produk-produk konvensional.

Sehingga metode yang ditawarkan dalam pengembangan produk perbankan syariah di masa-masa mendatang adalah dengan menggunakan metode tanpa batas (*boundless*). Di mana metode *boundless* berakat dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat, kemudian dilakukan penelaahan untuk menetapkan kerangka akad yang dapat dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Metode ini sangat memanfaatkan fleksibilitas akad-akad yang terdapat dalam fiqh muamalat, sehingga dalam satu kebutuhan bisa jadi dua akad atau lebih bias tampil bersamaan untuk menjawab permintaan pasar. Dari sini, maka metode ini diidentikkan dengan metode tanpa batas.

Daftar Pustaka

Abu Saud, Mahmud, "Money, Interest an Qirad" dalam *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1976.

- A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Ausaf Ahmad, "Contemporary Practices of Islamic Financing Techniques", Hasil Penelitian pada *Islamic Research and Training Institute*, Islamic Development Bank Jeddah, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Deputi Bank Indonesia (BI), *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Deputi Bank Indonesia (BI), 2003.
- Hayes, Samuel L and Frank E. Vogel., *Islamic Law and Finance Religion, Risk, and Return*, London : Kluwer Law International, 1998
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Dandy, James, *An Approach to Money and Banking*, London: Staples Press, 1954.
- Purwataatmadja, Karnaen A., "Peluang dan Strategi Operasional BMI dalam M. Rusli Karim (ed), *Berbagai aspek Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Tiara wacana dan UII, 1992.
- PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konfrensi Besar Ulama di Bandar Lampung*, Jakarta: PBNU, t.t
- Lewis, Mervyn K. dkk, *Perbankan Syari'ah*, edisi Indonesia oleh Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi, 2003.
- Masyhuri, A. Azis, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Dinamika Press, 1997.

- Muhammad, (ed) *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan ancaman*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- _____, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta; UPP AMP YKPN, 2002
- Al-Omar, Fuad (dkk), *Islamic Banking Theory, Practice and Challenges*, Karachi: Oxford University Press, 1996.
- PA. Rifai Hasan, “Ekonomi Islam: Gagasan, Kritik dan Harapan”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol II, No. 9 1991.
- Naqvi, Sayed Nawad Haidar, “ Islamic Banking; An Evaluation”, dalam *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol. 8 No. 1, 2000.
- Ahmad, Shaikh Mahmud, *Ekonomi dan Perbankan dalam Islam Sebuah Perbandingan*, edisi Indonesia oleh Zulkiflie, Jakarta: Grafindo Utama, 1987.
- Venardos, Angelo M., *Islamic Banking and Finance In South-East Asia Its Devalopment and Future*, London: World Scientific Publishing, 2005.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in The Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Yusuf, M. Yunan, dkk, (Ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.